



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jl. Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
Email : Bawasluserdangbedagai@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 033 /BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA STAFF PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menimbang

- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 Perihal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Serdang Bedagai

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 Perihal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberhentian Sementara Staff Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Staff Panwaslu Kecamatan diberikan Honorarium atas Output Kerja Bulan Maret;
- KETIGA** : Selama masa pemberhentian sementara Staff Panwaslu Kecamatan tidak diberikan Honorarium
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Staff Panwaslu kecamatan Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ;
4. Camat Se-Kabupaten Serdang Bedagai ;
5. Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ;
6. Pertinggal..

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KOORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

JULMAN, S.Pd

NIP. 19720920 199203 1 002

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor : 030/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA STAFF PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPETAN SERDANG BEDAGAI**

NO (1)	KECAMATAN (2)	NAMA STAFF (3)
1	SEI BAMBAN	AGUS SALIM
		GITA DARMAYA
		FACHRUM NISA
		SINTIA
		SUCI TRI UTAMI
2	TEBING SYAHBANDAR	DEDY ARIVIAN TO
		FATIMAH SARI
		RIZKI WINANDA PUTRA HASIBUAN
		FITRIANI
		YURIKA PRATIWI
3	PEGAJAHAN	REZA PURNIAWAN
		IBRAHIM HUTABARAT
		SULIS TIA WATI
		SUGIMAN
		RISMAWATI
4	PERBAUNGAN	FERDINAN HASUDUNGAN TAMBA
		MUHAMMAD YUSUF RITONGA
		DHEA AUDINA
		MILLENNIA YOLANDA
		ADJIE INDRA PRABOWO
5	SILINDA	DESYANA SIKUMBANG
		EMDE LAROSE SARAGIH
		DONI FATA SARAGIH
		NOVIANA TRESIA SARAGIH
		GUNTUR SYAHPUTRA PURBA
6	PANTAI CERMIN	SITI HARIFA
		ISMAIL JAKA PRATAMA
		ALI RAHMAN
		MAYA NUR
		APRIL SYAH

7	DOLOK MERAWAN	KAMILA SARIE
		EDWINA YULIANA DAMANIK
		RIZKI RAMADHAN
		NURLIANA SINAGA
		ABDULLAH SANI SARAGIH
8	SEI RAMPAH	NURSAADAH HARAHAHAP
		ANGGIE LUCY NADIA
		SATRIA FRANDESA
		FENDI IRAWAN
		EFNI SRI YUNDARI
9	BINTANG BAYU	SETIYAWATI
		RIMA SASMITA DEWI ALZANA
		HATTA FADLIA
		RISKA NADILA
		ROBBY HAMDANI
10	BANDAR KHALIFAH	M. HALBI
		OSLINER SIRINGO RINGO
		JULI SAPUTRI
		SITI FADHILA
		MUHAMMAD TAUFIK
11	SERBAJADI	IKA NURLIANA
		LITA LARAS SYAFITRI RANGKUTI
		MISIEM
		RUSLI
		AHMAD ZAIN NASUTION
12	TEBING TINGGI	JIHAN AKBAR NASUTION
		EKA APRIANI
		WINDY VIRGIANDINI
		FENNY ANGGRAINI DAMANIK
		MHD KHAIRUNNAS
13	TANJUNG BERINGIN	ZULFAKAR LUBIS
		YANDIMARIS MUNANDAR
		FITRI
		YUSRIL SYAHPUTRI
		WAHYUDDIN

14 KOTARIH	DINA WATI
	PINNY PRASPITA SARI
	MARTIASON SIJABAT
	GOTMAN SIPAYUNG
	JULIANA SAPUTRI
15 TELUK MENGKUDU	YUNI YEMIMA SIHOMBING
	MAHARANI SINTIA DAULAY
	NURHAYATI
	EVA ZARIAH
	HOTMA PURBA
16 SIPISPIS	AHMAD MUHAJIR SITOANG
	ROHIM DAMANIK
	BIO FENI PURBA
	IMAM ACHMADI
	BIO FENI PURBA
17 DOLOK MASIHUL	ANGGA WIRANDA PURBA
	IRFAN YUANDA ERIANTO
	FERIYANTI GEA
	NURUL SAKINA LUBIS
	ANDI SYAHPUTRA NASUTION

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002